



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 1403/048.05/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada BAB II angka 2.2, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal,

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Makassar
2. Inspektur Kota Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA MAKASSAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Makassar	Pengarah
2.	Wakil Walikota Makassar	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Makassar	Pengarah Selaku Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	PPID Utama/Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	PPID Pembantu
6.	Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar	PPID Pembantu
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota
8.	Kepala Seksi Komunikasi Sosial pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota
9.	Kepala Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota
10.	Kepala Seksi Komunikasi Pembangunan dan Pemerinahan Daerah pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
11.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
13.	Kepala UPTD War Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota

14.	Pranata Komputer Ahli Pertama UPTD War Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota
BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIS PLID		
15.	Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Anggota

WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR


URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah dan Wakil Pengarah	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.
2.	Pengarah Selaku Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
3.	PPID Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

		<p>g. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;</p> <p>h. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>i. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</p> <p>j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;</p> <p>k. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>l. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan</p> <p>m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.</p>
4.	PPID Pembantu	<p>a. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 4. informasi yang dikecualikan. <p>b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>d. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</p> <p>e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p>

		<p>f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh Masyarakat;</p> <p>g. melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan</p> <p>h. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;</p>
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	membantu menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan/permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan informasi publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon atau media online)
6.	Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi	<p>a. membantu mengklasifikasikan informasi , melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan</p> <p>b. membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.</p>
7.	Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi	membantu pengelola terhadap keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungannya.
8.	Bidang Pendukung Sekretaris PLID	membantu pengelola administrasi, arsipasi dan fasilitas untuk pelaksanaan tugas Bidang yang melaksanakan tugas.

WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO